



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Johan Afrizal Bin Asan;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun/ 21 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dussun Jung Jungan, Desa Jaba'an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., para Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep beralamat di Jl. K.H. Mansyur No. 49 Sumenep berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pid.Sus/ 2022/ PN Smp tanggal 10 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN AFRIZAL Bin ASAN bersama – sama AS'ARI Bin MAT SAHRI (berkas tersendiri) bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHAN AFRIZAL Bin ASAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa di tahan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,26 gram,
 - Sobekan aluminium foil sebagai bungkus sabu,
 - 1 (satu) unit HP merk realme warna biru,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih No. Pol: M-2635-WN.

Dipergunakan dalam perkara AS'ARI Bin MAT SAHRI.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwadan penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa JOHAN AFRIZAL Bin ASAN bersama-sama dengan AS'ARI Bin MAT SAHRI (berkas tersendiri) dan HASAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021, sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di teras rumah milik Terdakwa Johan Afrizal Bin Asan Alamat Desa Jaba'an Kecamatan Manding Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021, sekira pukul 09.00 Wib, saudara Hasan menghubungi Terdakwa melalui telpon pada saat Terdakwa berada dirumah dan mengatakan "minta tolong belikan sabu 200 ribu" Terdakwa jawab "jangan kak takut"• Hasan jawab "nggak usah takut Terdakwa bukan SP" Terdakwa jawab "masih takut karena barang sabu"• Hasan jawab "ayo lek nanti kasi uang 50 ribu"• Terdakwa jawab "iya ngak apa apa"• Hasan jawab "iya lah lek"• kemudian sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi AS`ARI melalui telpon dan mengatakan "lek saya butuh barang/sabu punya teman" AS`ARI jawab "iya lah kak nunggu dirumahnya"• selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib AS`ARI datang kerumah Terdakwa sendiri dan duduk di teras rumah Terdakwa dan mengatakan "iya pak barangnya/ sabu" Terdakwa jawab "iyalah"• lalu terjadi transaksi dengan posisi Terdakwa sedang duduk bersila di lantai menghadap kearah timur, sedangkan AS`ARI posisi duduk bersila di lantai menghadap kearah barat, kemudian AS`ARI menyerahkan sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu melalui tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa melalui tangan kanan lalu AS`ARI pamit pulang, sedangkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok merk gudang garam surya 12 lalu di simpan/letakkan di tegalan kemudian pukul 13.30 Wib saudara HASAN menghubungi melalui telpon kepada Terdakwa dan mengatakan "ayo lek saya ada di warung"• Terdakwa jawab "warung mana• Hasan jawab ketimur pasar jaba`an Terdakwa jawab iyalah kak• lalu sekira pukul 13.45 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam bungkus rokok gudang garam surya 12 yang Terdakwa letakkan di tegalan kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor sendirian menuju tempat janji dengan Hasan untuk menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di pesan oleh Hasan di pinggir jalan raya Desa Jaba an Kec. Manding Kab. Sumenep, kemudian datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa sempat membuang bungkus sobekan kertas rokok aluminium foil di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan sebelah kiri lalu Terdakwa melarikan diri ketegalan namun tertangkap oleh petugas Satreskoba Polres Sumenep, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik Terdakwa yang di dapat beli kepada AS`ARI, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib petugas satreskoba Polres Sumenep melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap AS`ARI di tengah tegalan alamat Desa Keles Kc. Ambunten Kab. Sumenep dan juga diketemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,28 gram yang berada di dalam dompet warna coklat, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru berselikon lalu Terdakwa serta AS`ARI dan barang buktinya dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor Lab. 09759/NNF/2021, tanggal 22 Nopember 2021, yang di buat dan di tanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si Kabidlabfor Polda Jatim dan benar barang bukti Nomor 19365/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram tersebut dinyatakan mengandung Metamfetamena dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa JOHAN AFRIZAL Bin ASAN bersama-sama dengan AS'ARI Bin MAT SAHRI (berkas tersendiri) dan HASAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Desa Jaba'an Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi NUR FAISAL menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa JOHAN AFRISAL Bin ASAN sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga saksi NUR FAISAL bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan secara intensif kegiatan Terdakwa JOHAN AFRISAL Bin ASAN, kemudian saksi NUR FAISAL mendapat informasi dan positif bahwa Terdakwa JOHAN AFRISAL Bin ASAN membawa Narkotika jenis sabu dan akan melakukan transaksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih No. Pol: M-2635-WN dan posisi berada di Dusun Jung Jungan Desa Jaba'an Kec.Manding Kab. Sumenep, maka saksi NUR FAISAL bersama anggota Satreskoba lainnya langsung ke daerah tersebut serta melakukan penghadangan akan tetapi Terdakwa JOHAN AFRISAL Bin ASAN berusaha melarikan diri dan sempat membuang barang bukti berupa: 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,26 gram yang dibungkus sobekan alumunium foil dan saksi NUR FAISAL bersama anggota satreskoba lainnya berhasil menangkap Terdakwa JOHAN AFRISAL Bin ASAN di tengah tegalan, saat dilakukan pengeledahan Terdakwa JOHAN AFRIZAL Bin ASAN kedapatan menguasai 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,26 gram setelah ditunjukkan Terdakwa JOHAN AFRISAL Bin ASAN mengakui bahwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli kepada AS'ARI Bin MAT SAHRI dan 1 (satu) unit HP merk realme warna biru, sehingga saksi NUR FAISAL bersama anggota

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba lainnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap AS'ARI Bin MAT SAHRI pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di tengah Tegalan Desa Kelles Kec. Ambunten Kab. Sumenep, dan setelah di tanyakan AS'ARI Bin MAT SAHRI mengakui telah menjual sabu kepada Terdakwa JOHAN AFRIZAL Bin ASAN, saat dilakukan pengeledahan terhadap AS'ARI Bin MAT SAHRI ditemukan barang bukti didalam dompet merk Levi's warna hitam coklat milik AS'ARI Bin MAT SAHRI berupa: 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,28 gram dan 5 (lima) plastik klip kecil kosong serta 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru bersilikon yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal Narkotika dan AS'ARI Bin MAT SAHRI mengakui barang bukti adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa JOHAN AFRIZAL Bin ASAN dan AS'ARI Bin MAT SAHRI berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor Lab. 09759/NNF/2021, tanggal 22 Nopember 2021, yang di buat dan di tanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si Kabidlabfor Polda Jatim dan benar barang bukti Nomor 19365/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram tersebut dinyatakan mengandung Metamfetamena dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggie Priantara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib pada saat duduk di pinggir jalan raya lalu melarikan diri dan ditangkap ditngah tegalan alamat Dusun Jung-Jungan Desa Jaba'an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripka Nur Faisal dan Bripda Ansori;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang sendirian duduk dipinggir jalan raya lalu melarikan diri dan ditangkap ditengah tegalan di Dusun Jung-Jungan Desa Jaba'an Kec. Manding Kab Sumenep;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari saudara As'ari alamat Dusun Opelan Barat, Desa Mantajun Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil kepada saudara As'ari seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara As'ari sekira pukul 10.00 Wib tempat transaksi diteras rumah milik Terdakwa Desa Jaba'an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara As'ari sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti sabu-sabu tersebut ditegalan yang saat itu sempat Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif/reaktif;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib pada saat duduk di pinggir jalan raya lalu melarikan diri dan ditangkap ditengah tegalan alamat Dusun Jung-Jungan Desa Jaba'an Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripka Nur Faisal dan Bripka Anggie Priananta;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang sendirian duduk dipinggir jalan raya lalu melarikan diri dan ditangkap ditengah tegalan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Jung-Jungan Desa Jaba'an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut membeli dari saudara As'ari alamat Dusun Opelan Barat Desa Mantajun Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil kepada saudara As'ari seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada saudara As'ari sekira pukul 10.00 Wib tempat transaksi diteras rumah milik Terdakwa Desa Jaba'an Kec. Manding Kab Sumenep;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada saudara As'ari sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti sabu-sabu tersebut ditegalan yang saat itu sempat Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif/ reaktif;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Sumenep pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di tengah tegalan alamat Dusun Jung jungan Desa Jaba'an Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang miliki oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berat kotor \pm 0,26 gram;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh anggota satreskoba polres Sumenep tersebut posisi pada saat Terdakwa duduk di pinggir jalan raya lalu Terdakwa membuang bungkus sobekan kertas rokok alumunium foil didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dari tangan sebelah kiri lalu Terdakwa melarikan diri ketegalan dan ditangkap oleh petugas Satreskoba Polres Sumenep;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang bernama saksi AS'ARI alamat Dusun Opelan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp



Barat Desa Mantajun Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi AS'ARI tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 Wib tempat transaksi di teras milik Terdakwa alamat Dusun Jung jungan Desa Jaba'an Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi AS'ARI;
- Bahwa Terdakwa posisi pada saat transaksi di teras rumah milik Terdakwa posisi Terdakwa sedang duduk bersila di lantai menghadap kearah timur sedangkan saksi AS'ARI posisi duduk bersila dilantai menghadap kearah barat, kemudian saksi AS'ARI menyerahkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi AS'ARI pamit pulang, sedangkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan didalam bungkus rokok merk gudang garam surya 12 dan di letakkan disimpang ditegalan;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi AS'ARI seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut karena Terdakwa disuruh oleh seseorang bernama saudara Hasan alamat Desa Dasuk Laok, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara HASAN namun gagal karena di tangkap terlebih dahulu oleh petugas Satreskoba Polres Sumenep;
- Bahwa saksi AS'ARI ditangkap oleh anggota satreskoba polres sumenep sehubungan Terdakwa sebelumnya telah membeli sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di tengah tegalan alamat Desa Keles Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dan juga ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,28 gram yang berada di dalam dompet warna coklat, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru bersilikon;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu-sabu sekitar 8 bulan yang lalu, akan tetapi Terdakwa tidak rutin menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/ kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor $\pm 0,26$ gram,
- Sobekan alumunium foil sebagai bungkus sabu,
- 1 (satu) unit HP merk realme warna biru,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih No. Pol: M-2635-WN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskoba Polres Sumenep pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib pada saat duduk di pinggir jalan raya lalu melarikan diri dan ditangkap ditengah tegalan alamat Dusun Jung-Jungan Desa Jaba'an Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Anggota Satresnarkoba Polres Sumenep Nur Faisal menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga Nur Faisal bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan secara intensif terhadap kegiatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi Nur Faisal mendapat informasi dan positif bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu dan akan melakukan transaksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih No. Pol: M-2635-WN dan posisi berada di Dusun Jung Jungan Desa Jaba'an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar setelah saksi Nur Faisal mendapat informasi dan positif selanjutnya saksi Nur Faisal bersama anggota Satreskoba lainnya langsung ke daerah tersebut serta melakukan penghadangan terhadap Terdakwa namun Terdakwa sempat melarikan diri dan sempat membuang barang bukti berupa: 1 (satu) poket/ kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,26gram yang dibungkus sobekan alumunium foil;
- Bahwa benar setelah saksi Nur Faisal bersama anggota satreskoba lainnya berhasil menangkap Terdakwa di tengah tegalan, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket/ kantong

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,26 gram setelah ditunjukkan Terdakwa Johan Afrisal Bin Asan mengakui bahwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli kepada AS'ARI Bin MAT SAHRI dan 1 (satu) unit HP merk realme warna biru;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Nur Faisal bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saudara AS'ARI Bin MAT SAHRI pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di tengah Tegalan Desa Kelles, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, kemudian Terdakwa di pertemukan dengan Johan Afrisal dan Terdakwa mengakui telah membeli sabu-sabu kepada saudara AS'ARI Bin MAT SAHRI;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa kedapatan memiliki, menguasai 1 (satu) poket/ kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,28 gram didalam dompet merk Levi's warna hitam coklat milik Terdakwa dan 5 (lima) plastik klip kecil kosong serta 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru bersilikon yang digunakan sebagai alat komunikasi, selanjutnya Johan Afrisal dan Terdakwa AS'ARI Bin MAT SAHRI berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Unsur Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 112;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Johan Afrizal Bin Asan**, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" atau melawan hukum adalah tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Tanpa hak dan "Melawan Hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang oleh karena narkoba golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan izin dari menteri yang berwenang untuk itu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggunaan tersebut bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anggota Satreskoba Polres Sumenep saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diketahui menguasai 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,26 gram dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa



yang diperoleh dari As'ari Bin Mat Sahri, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang memiliki sabu-sabu, tidak digunakan untuk melakukan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta yang berhak untuk mendapatkan ijin maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 (tiga) ini mempunyai sifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pada Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah metamfetamina;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur memiliki narkotika yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mempunyai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021, sekira pukul 09.00 Wib, saudara Hasan menghubungi Terdakwa melalui telpon pada saat Terdakwa berada dirumah dan mengatakan "minta tolong belikan sabu 200 ribu" Terdakwa jawab "jangan kak takut"• Hasan jawab "nggak usah takut Terdakwa bukan SP" Terdakwa jawab "masih takut karena barang sabu"• Hasan jawab "ayo lek nanti kasi uang 50 ribu"• Terdakwa jawab "iya ngak apa apa"• Hasan jawab "iya lah lek"• kemudian sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi AS`ARI melalui telpon dan mengatakan "lek saya butuh barang/sabu punya teman" AS`ARI jawab "iya lah kak nunggu dirumahnya"• selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib AS`ARI datang kerumah Terdakwa sendiri dan duduk di teras rumah Terdakwa dan mengatakan "iya pak barangnya/sabu" Terdakwa jawab "iyalah"• lalu terjadi transaksi dengan posisi Terdakwa sedang duduk bersila di lantai menghadap kearah timur, sedangkan AS`ARI posisi duduk bersila di lantai menghadap kearah barat, kemudian AS`ARI menyerahkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian AS`ARI pamit pulang, sedangkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam surya 12 lalu di simpan/ letakkan di tegalan kemudian pukul 13.30 Wib saudara Hasan menghubungi melalui telpon kepada Terdakwa dan mengatakan "ayo lek saya ada di warung"• Terdakwa jawab "warung mana"• Hasan jawab ketimur pasar jaba`an Terdakwa jawab iyalah kak• lalu sekira pukul 13.45 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang Terdakwa letakkan di tegalan kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor sendirian menuju tempat janji dengan Hasan untuk menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di pesan oleh Hasan di pinggir jalan raya Desa Jaba`an Kec. Manding Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Petugas Satresnarkoba Polres Sumenep saksi Nur Faisal menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga saksi Nur Faisal bersama anggota Satresnarkoba lainnya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan secara intensif kegiatan Terdakwa, kemudian saksi Nur Faisal mendapat informasi dan positif bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu dan akan melakukan transaksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih No. Pol: M-2635-WN dan posisi berada di Dusun Jung Jungan Desa Jaba'an Kec.Manding Kab. Sumenep, maka saksi NUR FAISAL bersama anggota Satreskoba lainnya langsung ke daerah tersebut serta melakukan penghadangan akan tetapi Terdakwa berusaha melarikan diri dan sempat membuang barang bukti berupa: 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,26 gram yang dibungkus sobekan alumunium foil dan saksi Nur Faisal bersama anggota satreskoba lainnya berhasil menangkap Terdakwa di tengah tegalan, saat dilakukan pengeledahan Terdakwa Johan Afrizal Bin Asan kedapatan menguasai 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,26 gram setelah ditunjukkan Terdakwa Johan Afrizal Bin Asan mengakui bahwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli kepada AS'ARI Bin MAT SAHRI dan 1 (satu) unit HP merk realme warna biru, sehingga saksi Nur Faisal bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap AS'ARI Bin MAT SAHRI pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di tengah Tegalan Desa Kelles Kec. Ambunten Kab. Sumenep, dan setelah di tanyakan AS'ARI Bin MAT SAHRI mengakui telah menjual sabu kepada Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap AS'ARI Bin MAT SAHRI ditemukan barang bukti didalam dompet merk Levi's warna hitam coklat milik AS'ARI Bin MAT SAHRI berupa: 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,28 gram dan 5 (lima) plastik klip kecil kosong serta 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru bersilikon yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal Narkotika dan AS'ARI Bin MAT SAHRI mengakui barang bukti adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan AS'ARI Bin MAT SAHRI berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor Lab. 09759/NNF/2021, tanggal 22 Nopember 2021, yang di buat dan di tanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si Kabidlabfor Polda Jatim dan benar barang bukti Nomor 19365/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram tersebut dinyatakan mengandung

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamena dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa unsur ke 4 (empat) ini mempunyai sifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur permufakatan jahat yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (pasal 1 angka 18 Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021, sekira pukul 09.00 Wib, saudara Hasan menghubungi Terdakwa melalui telpon pada saat Terdakwa berada dirumah dan mengatakan "minta tolong belikan sabu 200 ribu" Terdakwa jawab "jangan kak takut"• Hasan jawab "nggak usah takut Terdakwa bukan SP" Terdakwa jawab "masih takut karena barang sabu"• HASAN jawab "ayo lek nanti kasi uang 50 ribu"• Terdakwa jawab "iya ngak apa apa"• Hasan jawab "iya lah lek"• kemudian sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi AS`ARI melalui telpon dan mengatakan "lek saya butuh barang/sabu punya teman" AS`ARI jawab "iya lah kak nunggu dirumahnya"• selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib AS`ARI datang kerumah Terdakwa sendiri dan duduk di teras rumah Terdakwa dan mengatakan "iya pak barangnya/sabu" Terdakwa jawab "iyalah"• lalu terjadi transaksi dengan posisi Terdakwa sedang duduk bersila di lantai menghadap kearah timur, sedangkan AS`ARI posisi duduk bersila di lantai menghadap kearah barat, kemudian AS`ARI menyerahkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian AS'ARI pamit pulang, sedangkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam surya 12 lalu di simpan/ letakkan di tegalan kemudian pukul 13.30 Wib saudara HASAN menghubungi melalui telpon kepada Terdakwa dan mengatakan "ayo lek saya ada di warung"• Terdakwa jawab "warung mana• Hasan jawab ketimur pasar jaba'an Terdakwa jawab iyalah kak• lalu sekira pukul 13.45 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang Terdakwa letakkan di tegalan kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor sendirian menuju tempat janji dengan Hasan untuk menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di pesan oleh Hasan di pinggir jalan raya Desa Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Petugas Satresnarkoba Polres Sumenep saksi Nur Faisal menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga saksi Nur Faisal bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan secara intensif kegiatan Terdakwa, kemudian saksi Nur Faisal mendapat informasi dan positif bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu dan akan melakukan transaksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih No. Pol: M-2635-WN dan posisi berada di Dusun Jung Jungan Desa Jaba'an Kec.Manding Kab. Sumenep, maka saksi Nur Faisal bersama anggota Satreskoba lainnya langsung ke daerah tersebut serta melakukan penghadangan akan tetapi Terdakwa berusaha melarikan diri dan sempat membuang barang bukti berupa: 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,26 gram yang dibungkus sobekan alumunium foil dan saksi NUR FAISAL bersama anggota satreskoba lainnya berhasil menangkap Terdakwa di tengah tegalan, saat dilakukan pengeledahan Terdakwa Johan Afrizal Bin Asan kedapatan menguasai 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,26 gram setelah ditunjukkan Terdakwa Johan Afrisal Bin Asan mengakui bahwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli kepada AS'ARI Bin MAT SAHRI dan 1 (satu) unit HP merk realme warna biru, sehingga saksi Nur Faisal bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengembangan dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap AS'ARI Bin MAT SAHRI pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di tengah Tegalan Desa Kelles Kec. Ambunten Kab. Sumenep, dan setelah di tanyakan AS'ARI Bin MAT SAHRI mengakui telah menjual sabu kepada Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap AS'ARI Bin MAT SAHRI ditemukan barang bukti didalam dompet merk Levi's warna hitam coklat milik AS'ARI Bin MAT SAHRI berupa: 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,28 gram dan 5 (lima) plastik klip kecil kosong serta 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru bersilikon yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal Narkotika dan AS'ARI Bin MAT SAHRI mengakui barang bukti adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan AS'ARI Bin MAT SAHRI berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan dengan mengambil alih pertimbangan yang ada pada unsur pasal 112 ayat (1) diatas maka perbuatan Terdakwa merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memberikan efek jera sehingga orang lain menjauhi narkoba dan tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan bahwa selain ancaman pidana penjara, ditentukan pula mengenai ancaman pidana denda sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa sepatutnyalah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu berat kotor \pm 0,26 gram, Sobekan aluminium foil sebagai bungkus sabu, 1 (satu) unit HP merk realme warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih No. Pol: M-2635-WN yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp. Atas nama Terdakwa **As'ari Bin Mat Sahri**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp. Atas nama Terdakwa **As'ari Bin Mat Sahri**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Afrizal Bin Asan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,26 gram,
 - Sobekan aluminium foil sebagai bungkus sabu,
 - 1 (satu) unit HP merk realme warna biru,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih No. Pol: M-2635-WN.

Dipergunakan dalam perkara AS'ARI Bin MAT SAHRI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H..

Yuli Purnomosidi, S.H, M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Abdus Salam, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Smp